



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 900/51 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN PROFESI, FUNGSI AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang Dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 54);

#### MEMUTUSKAN:

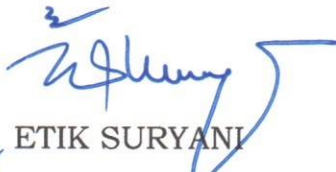
Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang Dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 6 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada  
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo  
di Sukoharjo;
  3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di  
Sukoharjo;
  4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,  
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 900/51 TAHUN 2025

Tanggal : 6 JANUARI 2025

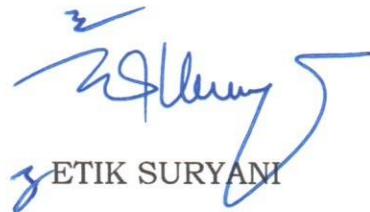
DAFTAR PENERIMA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH  
DAERAH LAINNYA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN  
KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON PEMERINTAHAN YANG  
BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN  
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN  
PROFESI, FUNGSI AGAMA DAN KEPERCAYAAN  
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA PADA  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA KABUPATEN  
SUKOHARJO TAHUN 2025

| No. | PENERIMA HIBAH                                                     | ALAMAT                                                                                                                | JUMLAH<br>(RUPIAH) |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 2                                                                  | 3                                                                                                                     | 4                  |
| 1.  | Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Sukoharjo               | Jl. Tentara Pelajar I No. 03, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo                              | 200.000.000,00     |
| 2.  | Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sukoharjo                 | Jl. Tentara Pelajar I, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo                                     | 600.000.000,00     |
| 3.  | Himpunan Pandu dan Pramuka Wreda (HIPPRADA) Kabupaten Sukoharjo    | Kabupaten Sukoharjo                                                                                                   | 10.000.000,00      |
| 4.  | Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sukoharjo             | Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo                                                                               | 1.000.000.000,00   |
| 5.  | <i>National Paralympic Committee</i> Kabupaten Sukoharjo           | Jl. Sidomukti No. 15 Ciptonegaran RT. 04 RW. 06, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo               | 100.000.000,00     |
| 6.  | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia                      | Jl. Letjen Soedjono Humardani No. 10 Jombor Indah RT. 02 RW. 03 Desa Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo | 25.000.000,00      |
| 7.  | Pengurus Cabang Persaudaraan Setia Hati Terate Kabupaten Sukoharjo | Dk. Menggah RT 04 RW 04, Ds. Pranan, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo                                                   | 300.000.000,00     |

| No. | PENERIMA HIBAH                                   | ALAMAT                                                                                                  | JUMLAH<br>(RUPIAH) |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 2                                                | 3                                                                                                       | 4                  |
| 8.  | Sepak Bola TIM<br>PERSETO FC                     | Ds. Toriyo, Kec.<br>Bendosari, Kab.<br>Sukoharjo                                                        | 10.000.000,00      |
| 9.  | Kelompok Karate Dukuh<br>Brunggang               | Dk. Brunggang RT 02<br>RW 03, Ds. Krajan, Kec.<br>Weru, Kab. Sukoharjo                                  | 15.000.000,00      |
| 10. | Organisasi Keolahragaan<br>ROKADE                | Dk. Kranggan RT 02 RW<br>04, Ds. Jetis, Kec. Baki,<br>Kab. Sukoharjo                                    | 25.000.000,00      |
| 11. | Persatuan Bulutangkis<br>PB. LODJIE              | Jl. Lombok No. 10 Kp.<br>Sukoharjo RT 03 RW<br>02, Kel. Sukoharjo, Kec.<br>Sukoharjo, Kab.<br>Sukoharjo | 75.000.000,00      |
| 12. | Organisasi Keolahragaan<br>PERSIJA Jatimalang    | Jl. Jatimalang Raya RT<br>01 RW 10, Ds.<br>Kateguhan, Kec.<br>Tawang Sari, Kab.<br>Sukoharjo            | 75.000.000,00      |
| 13. | Sekolah Bola Voli "JATI<br>ROOFTOP"              | Dk. Jati, Ds. Mulur,<br>Kec. Bendosari Kab.<br>Sukoharjo                                                | 10.000.000,00      |
| 14. | Pencak Silat Ranting<br>Bendosari                | Dk. Jati Kembaran RT<br>03 RW 07, Kel. Mulur,<br>Kec. Bendosari, Kab.<br>sukoharjo                      | 20.000.000,00      |
| 15. | Sekolah Sepak Bola<br>FATAHILLAH                 | Dk. Manang RT 01 RW<br>03, Ds. Manang,<br>Kec.Grogol, Kab.<br>Sukoharjo                                 | 30.000.000,00      |
| 16. | Kelompok Tenis Meja<br>BINA KARYA                | Dk. Pepe RT 03 RW 05,<br>Ds. Langenharjo, Kec.<br>Grogol, Kab. Sukoharjo                                | 15.000.000,00      |
| 17. | Persaudaraan Setia Hati<br>Terate Rayon Trangsan | Ds. Trangsan, Kec.<br>Gatak, Kab. Sukoharjo                                                             | 30.000.000,00      |
| 18. | Persatuan Futsal<br>RAJAWALI                     | Dk. Padakan RT 03 RW<br>01, Ds. Pondok, Kec.<br>Grogol, Kab. Sukoharjo                                  | 20.000.000,00      |
| 19. | Persatuan Bulutangkis<br>PINGGIR JAYA            | Dk. Pinggir RT 01 RW<br>07, Ds. Telukan, Kec.<br>Grogol, Kab. Sukoharjo                                 | 20.000.000,00      |

| No.    | PENERIMA HIBAH                                               | ALAMAT                                                                            | JUMLAH<br>(RUPIAH) |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | 2                                                            | 3                                                                                 | 4                  |
| 20.    | Persatuan Tenis Meja<br>TUNAS MUDA                           | Dk. Jlopo RT 06 RW 04,<br>Ds. Gedangan, Kec.<br>Grogol, Kab. Sukoharjo            | 20.000.000,00      |
| 21.    | Kelompok Voli<br>Karangtaruna IMOED                          | Kp. Donowarih RT 04<br>RW 03, Kel. Bulakan,<br>Kab. Sukoharjo                     | 70.000.000,00      |
| 22.    | Pekumpulan Olahraga<br>Kampung Donowarih                     | Kp. Donowarih RT 04<br>RW 03, Kel. Bulakan,<br>Kab. Sukoharjo                     | 100.000.000,00     |
| 23.    | Kelompok Sadar Wisata<br>Agro Pertanian dan<br>Guyangan Kebo | Kp. Klurahan RT 01 RW<br>12, Kel. Sukoharjo, Kec.<br>Sukoharjo, Kab.<br>Sukoharjo | 30.000.000,00      |
| Jumlah |                                                              |                                                                                   | 2.800.000.000,00   |

/ BUPATI SUKOHARJO, 

  
 z ETIK SURYANI